

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi teori-teori atau pengertian-pengertian serta konsep yang mendukung bagian-bagian yang terkait dengan pendahuluan, metode penelitian, dan pembahasan (Samsuddin, 2019:136). Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan teori mengenai Pemeriksaan Pajak, Ekstensifikasi Pajak, dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan, hal ini didasarkan pengertian kajian pustaka menurut Punaji Setyosari (2016:117) :

Setiap penelitian yang dilakukan harus didasari dengan suatu landasan teori tertentu, yang menjadi sarana bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi mengenai literatur yang relevan dengan topik atau bidang tertentu, yang memberikan tinjauan tentang hal yang telah dibahas oleh peneliti, teori dan hipotesis yang didukung, permasalahan dalam penelitian yang ditanyakan, dan metode serta metodologi yang sesuai.

##### **2.1.1 Pemeriksaan Pajak**

Dalam *self assesment system* yang di anut Indonesia, pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung pajak nya sendiri, membayar pajak terutang, dan melaporkannya ke Kantor Pajak (Gatot Subroto, 2020:118). Namun, tidak semua Wajib Pajak melakukan semuanya dengan benar, maka jika diketahui adanya ketidakbenaran Wajib Pajak dalam membayar pajak nya harus ditemukannya bukti mengenai ketidakbenaran tersebut, sehingga akan ditetapkannya surat ketetapan pajak (Gatot Subroto, 2020:118). Pemeriksaan pajak

inilah yang menjadi instrumen utama dalam menemukan bukti bagi Wajib Pajak yang tidak benar dalam membayar pajaknya (Gatot Subroto, 2020:118).

#### **2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Juli Ratnawati dan Retno Indah (2015:15) mengungkapkan pengertian pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dengan menghimpun data dan mengolahnya, keterangan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional, bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, menurut Faiz Zamzami, dkk (2018:142) pengertian pemeriksaan pajak sebagai berikut :

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun menurut Harun Al-Rasyid (2017:168) yang menyatakan bahwa pengertian pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak untuk memastikan bahwa penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020:407), pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam mengumpulkan data, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, secara obyektif dan professional.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak berupa tahapan-tahapan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta bukti yang objektif sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan dengan tujuan lain berdasarkan undang-undang.

#### **2.1.1.2 Standar Umum Pemeriksaan Pajak**

Standar umum pemeriksaan pajak berkaitan dengan standar dan persyaratan pemeriksa pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:439). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:439) Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa pajak telah mendapatkan pendidikan teknik yang cukup dan mempunyai keterampilan yang bagus sebagai pemeriksa pajak.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan pajak dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemeriksa pajak harus menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, dengan melaksanakan pemeriksaan pajak yang didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 3) Pemeriksa pajak harus bekerja secara jujur, penuh dengan pengabdian, bertanggung jawab pada pekerjaannya, bersikap sopan, terbuka, dan obyektif, serta tidak melakukan perbuatan tercela.
- 4) Pemeriksa pajak harus taat terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

#### **2.1.1.3 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Faiz Zamzami dkk (2018:148) standar dalam melaksanakan pemeriksaan pajak ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dengan persiapan yang baik terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang baik. Persiapan tersebut dilakukan

- dengan kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak, dan melakukan penyusunan program pemeriksaan pajak.
- 2) Luas jangkauan pemeriksaan pajak ditentukan dengan petunjuk yang didapatkan dan harus dikembangkan melalui pencocokkan data, melakukan pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
  - 3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak.
  - 4) Pendapat dan kesimpulan dari Pemeriksa Pajak harus didasarkan atas temuan yang kuat dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - 5) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### **2.1.1.4 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator dari Pemeriksaan Pajak menurut Gatot Subroto (2020:125)

mengungkapkan bahwa:

Hasil Pemeriksaan Pajak yang berkualitas yang dapat dilihat dari jumlah Surat Ketetapan Pajak yang menjadi sengketa dan tunggakan. Semakin banyak ketetapan hasil pemeriksaan yang disetujui dan dilunasi, maka pemeriksaan dikatakan berkualitas baik, dan sebaliknya.

Adapun indikator Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

(2017:280) sebagai berikut:

Hasil dari pemeriksaan pajak yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disebabkan karena ada kesalahan dalam pengisian SPT atau ada data yang tidak sesuai karena tidak dilaporkan. Kualitas dari penetapan pajak ditentukan dari hasil pemeriksaan pajak yang menetapkan apakah Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

Hal yang sama menurut Bustamar Ayza (2017:176) indikator

Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, dimana bentuk-bentuk Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator Pemeriksaan Pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari Gatot Subroto (2020:125) yaitu, Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak.

### **2.1.2 Ekstensifikasi Pajak**

Dalam rangka mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan, ada beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi kegiatan Ekstensifikasi Pajak (Adinur Prasetyo, 2016:83). Ekstensifikasi Pajak dilakukan agar jumlah Wajib Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak bertambah (Adinur Prasetyo, 2016:83). Ekstensifikasi Pajak dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Edi Slamet Irianto dkk, 2015:172).

#### **2.1.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2020:290) mengemukakan bahwa pengertian ekstensifikasi pajak sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang belum terdaftar.

Serupa dengan pengertian diatas, Adinur Prasetyo (2016:83) menyatakan bahwa pengertian ekstensifikasi pajak sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Adapun menurut Hernimawati (2018:232) pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Hal yang sama diungkapkan oleh Edi Slamet Irianto, dkk (2015:171) bahwa ekstensifikasi pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan/atau meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar dan untuk menghitung besarnya suatu angsuran Pajak Penghasilan dan penyeteroran pajak dalam tahun berjalan suatu masa pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Ekstensifikasi Pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam administrasinya untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang belum terdaftar yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

#### **2.1.2.2 Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan perpajakan guna mencapai tujuan tertentu dibutuhkan kerangka umum mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2020:291). Ketentuan Umum Tata Cara Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 (Siti Kurnia Rahayu, 2020:291). Menurut Siti Kurnia Rahayu

(2020:292), ketentuan umum tata cara pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak terdiri dari:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi pajak terdapat tiga (3) cara yaitu, mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak berada, melalui pemberi kerja/berdaharawan pemerintah, atau mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
- 2) Pemilihan cara Ekstensifikasi Pajak diatas disesuaikan dengan kondisi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Pemilihan cara tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, target penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), dan sesuai dengan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak.

### **2.1.2.3 Indikator Ekstensifikasi Pajak**

Indikator Ekstensifikasi Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113)

mengungkapkan sebagai berikut:

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal yang sama menurut Setiabudi (2019:26) mengungkapkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Adapun menurut Andi (2015:26) menyatakan bahwa:

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator Ekstensifikasi Pajak yang akan digunakan dalam penelitian adalah yang bersumber dari Setiabudi (2019:26) yaitu, peningkatan jumlah Wajib Pajak.

### **2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan**

Sumber-sumber penerimaan negara terdapat yang berasal dari jenis-jenis pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak luar negeri, dan penerimaan negara bukan pajak (Effendie, 2017:123). Penerimaan yang di dapat setelah melalui perhitungan menjadi penerimaan kena pajak, maka penerimaan ini layak dikenakan pajak (Effendie, 2017:123). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan jika setiap tambahan ekonomis yang didapatkan Wajib Pajak dapat menambah kekayaan (Pirma Sibarani, 2018:2).

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) mengemukakan bahwa pengertian penerimaan pajak sebagai berikut:

Penerimaan pajak adalah pajak yang di pungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak dan dikelompokkan kepada bea dan cukai, pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi daerah serta penerimaan lain bukan pajak.

Serupa dengan Nurfransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) yang menyatakan bahwa pengertian penerimaan pajak sebagai berikut:

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari semua penerimaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan cukai, serta pajak lainnya.



Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:95), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak.

Hal senada menurut Widi Dwi Ernawati (2018:58) pengertian pajak penghasilan sebagai berikut:

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun pendapat Andi (2015:2) bahwa pengertian pajak penghasilan sebagai berikut:

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak dalam hal ini wajib pajak orang pribadi atau badan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, penghasilan yang diterima wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan adalah pajak yang di pungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada subjek pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterimanya baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Negeri dalam satu tahun pajak.

### **2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) mengungkapkan bahwa :

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat juga dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun menurut Angger Sigit dan Fuady Primahasya (2018:106) (2018:106) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dan dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Astrid Budiarto (2016:25) bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator yang digunakan oleh penulis untuk Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan yang akan digunakan dalam penelitian adalah indikator yang bersumber dari Angger Sigit dan Fuady Primahasya (2018:106) yaitu, realisasi penerimaan pajak penghasilan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara. Salah satu penerimaan pajak yaitu dari Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga Direktorat Jenderal Pajak selalu membuat upaya-upaya agar penerimaan pajak penghasilan terus meningkat, seperti dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi pajak.

Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan karena mempunyai pengaruh dalam menghalangi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan saat membayar pajak. Kecurangan tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak menurun.

Sehingga dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Penerimaan Pajak penghasilan juga dapat meningkat dengan dilakukannya upaya dalam menambah dan memperluas jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pada Penerimaan Pajak Penghasilan tersebut disebut Ekstensifikasi Pajak. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yaitu dengan peningkatan Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran pajak. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Pemeriksaan Pajak dan Ekstensifikasi Pajak.

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pemeriksaan pajak dapat memungkinkan adanya kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak akan diketahui Wajib Pajak yang tidak benar dalam membayar pajaknya. Sehingga, jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan efektif dan hasil dari pemeriksaan pajak tersebut berkualitas maka memungkinkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Siti Kurnia Rahayu (2017:361) bahwa pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Senada menurut Bonaraja Purba, dkk (2021:85) bahwa kegiatan pemeriksaan pajak dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak. Demikian pula teori dari Wirawan dan Pandu Wicaksono (2015:81) yang menyatakan adanya keterkaitan antara pemeriksaan

pajak dengan penerimaan pajak penghasilan yaitu, tingginya pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berdampak pada tingginya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan akan masuk kekas penerimaan negara. Banyaknya jumlah utang pajak yang ditagih maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat (Wirawan & Pandu Wicaksono, 2015:81).

Konsep yang sama diungkapkan oleh Edi Slamet Irianto, dkk (2015:184) dimana proses pemeriksaan pajak menjamin bahwa dari hasil pemeriksaan pajak dapat menghasilkan penerimaan pajak penghasilan dari sektor pemeriksaan. Penetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak dengan jenis Ketetapan Pajak Kurang Bayar memiliki potensi penerimaan pajak lebih tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:280).

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitan-penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jean Bosco Harelimana (2018) yang berjudul "*Effect of Tax Audit on Revenue Collection in Rwanda*". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan Negara dari pajak. Semakin banyak pemeriksaan pajak dilakukan maka semakin banyak juga pendapatan pajak yang dikumpulkan (Jean Bosco Harelimana, 2018).

Hal yang sama menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Minsar (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Makasar Utama. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (Muhammad Minsar (2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sodiq Temitayo Ogundeko, dkk (2020) yang berjudul “*Effect of Tax Audit on Voluntary Compliance and the Revenue of Lagos State*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak secara signifikan meningkatkan total pendapatan Negara. Semakin banyak pemeriksaan pajak maka semakin banyak total pendapatan suatu Negara (Sodiq Temitayo Ogundeko, dkk, 2020).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Olivia Jessica dan Moh. Didik Ardiyanto (2017) dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Olivia Jessica & Moh. Didik, 2017). Tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan meningkat (Olivia Jessica & Moh. Didik, 2017).

Adapun menurut Petrus Manna, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Petrus Manna dkk, 2018). Ini berarti setiap kenaikan yang terjadi pada pemeriksaan pajak akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan (Petrus Manna dkk, 2018).

Penelitian yang dilakukan Hairul Anam, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Hairul Anam dkk, 2018).

### **2.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar memungkinkan adanya berkontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak melalui kegiatan ekstensifikasi pajak memungkinkan akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan, karena dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka Wajib Pajak yang akan membayar pajak nya akan bertambah. Sehingga, kegiatan ekstensifikasi pajak ini dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Siti Kurnia Rahayu (2020:290) bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak secara efektif dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Dimana dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak melalui meningkatnya jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:290). Menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013:73) bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar maka semakin besar juga potensi penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara.

Adapun konsep yang sama menurut Adinur Prasetyo (2016:8) yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah langkah meliputi kegiatan ekstensifikasi pajak, dimana semakin banyak orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka diharapkan penerimaan pajak penghasilan semakin tinggi.

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitan-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah, dkk (2020) yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Nurul Afifah dkk, 2020). Pelaksanaan ekstensifikasi pajak secara keseluruhan meningkatkan penerimaan pajak meskipun dalam jumlah yang relatif rendah (Nurul Afifah dkk, 2020).

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnold Putra C. & Sintje R. (2016) yang berjudul Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh pada persepsi fiskus tentang penerimaan pajak (Arnold Putra & Sintje, 2016).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Maria Levina (2015) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan


Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan secara kuantitatif bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Maria Levina, 2015).

Hal serupa didapatkan oleh Ngadiman dan Felicia (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi (Ngadiman dan Felicia, 2017).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Kiftia Yahya (2016) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil yang di dapat dari penelitian tersebut yaitu bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Suyanto & Kiftia Yahya, 2016). Kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan menambah jumlah Wajib Pajak yang dikarenakan dari perluasan objek pajak (Suyanto & Kiftia Yahya, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pendapat yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:





**Gambar 2. 1**

**Paradigma Penelitian**

**2.3 Hipotesis**

Menurut Fitrah dan Luthfiah (2017:128) Hipotesis secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *hypo* yang berarti kurang dari atau belum tentu benar dan *thesis* yang berarti kesimpulan. Hipotesis adalah kesimpulan atau hasil yang ditetapkan dari suatu penelitian yang kebenarannya harus diuji dan disertai dengan bukti-bukti (Fitrah & Luthfiah, 2017:128). Menurut Hironymus Ghodang & Hantono (2020:19), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu

permasalahan yang sifatnya masih menduga dan masih dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.

H2: Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.